



PENETAPAN

Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Edi Junaidi bin Murdinah, lahir di Karang Anyar, 24 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

R. Haryani binti Ismail, lahir di Jembatan Kembar, 20 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 8 Agustus 2023, dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Anyar, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail yang dalam pengucapa akad nikah berwakil kepada Nasrudn (ayah kandung Pemohon II sedang sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zunaidin dan L.

Hal 1 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujitabe dengan maskawin berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar Nomor: 106/KasiPel/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edi Junaidi bin Murdinah**) dengan Pemohon II (**R. Haryani binti Ismail**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2007, di Dusun Karang Anyar, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah diubah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201132407790001 atas nama Edi Junaidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 2 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201136005800003 atas nama R. Hayani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 2 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Pahrudin bin Amaq Muhamad**, umur 63 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal 3 dari 9 hal.
Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur dalam keadaan sudah menjadi suami isteri pada sekitar tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. **Akhirudin bin Amaq Zaenudin**, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi lama bertetangga tetangga keduanya;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur dalam keadaan sudah menjadi suami isteri pada sekitar tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal 4 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, telah diteliti dengan seksama dan telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan identitas serta domisili Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan alat bukti *a quo* Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon

Hal 5 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II karena tinggal berdekatan atau bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya sangat beralasan bila saksi-saksi tersebut mengetahui permasalahan Pemohon I dan Pemohon II, dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara serta sesuai dengan yang diketahuinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg., Pasal 175 R.Bg., Pasal 308 Ayat (1) R.Bg., Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 386 (1) R.Bg. Majelis Hakim menilai secara formil dan materil saksi-saksi dimaksud dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dalam persidangan telah menerangkan sebagai berikut: a) saksi-saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; b) antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; c) Pemohon I dan Pemohon II datang ke Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur dalam keadaan sudah menjadi suami isteri pada sekitar tahun 2007 yang lalu; d) selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri; e) tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II; f) antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai; g) Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I; h) pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, saksi-saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Dusun Jembatan Kembar, Desa Jembatan Kembar Timur dalam keadaan sudah menjadi suami isteri pada sekitar tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 6 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah ada yang keberatan atau pihak yang memperlmasalahakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak pernah memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak ada saksi yang menghadiri langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dengan mempertimbangkan fakta lain yang menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya dan selama ini tidak yang keberatan dengan kondisi tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa dalam perkara itsbat nikah dibenarkan adanya syahadah al istifadlah atau kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar;

Menimbang, bahwa syahadah al istifadlah merupakan suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses terjadinya suatu peristiwa, dalam hal ini pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, tetapi orang itu dan orang lain yang banyak jumlahnya hanya tahu bahwa laki-laki dan perempuan tersebut memang hidup berumah tangga layaknya suami isteri pada umumnya dan tidak ada pihak yang keberatan dengan keadaan tersebut, sehingga orang banyak menganggap bahwa laki-laki dan perempuan tersebut memang merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Karang Anyar, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mengesahkan

Hal 7 dari 9 hal.

Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM. tanggal 14 Agustus 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun anggaran 2023;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edi Junaidi bin Murdinah**) dengan Pemohon II (**R. Haryani binti Ismail**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2007, di Dusun Karang Anyar, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1445 H** Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **H. Nuzuluddin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hal 8 dari 9 hal.
Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara : *Nihil*

Hal 9 dari 9 hal.
Penetapan Nomor 1033/Pdt.P/2023/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)